

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Surat Keterangan Bebas Ppn/bm Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, Dan Kendaraan Angkutan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. fotokopi kartu NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan
2. Permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak menenma dan meneliti permohonan, Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan